



PENGUATAN DAKWAH BADAN WAKAF INDONESIA MELALUI PEMBINAAN NAZHIR

Yoga Basyiril Sabirin¹, Muhamad Zen², Fatmawati³

¹Magister Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah

^{2,3}Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah

yogabasyiril.s@gmail.com, zen@uin.jkt, fatmawati@uin.jkt

Diterima tanggal: 24 Desember 2024

Selesai tanggal: 08 Mei 2025

ABSTRACT

Waqf plays an important role in empowering the ummah, whether economically, socially, or educationally. Effective waqf management depends on the quality of the nazir, who is responsible for waqf assets. The Indonesian Waqf Board (BWI) plays an important role in nazir coaching to ensure productive waqf management. This study aims to examine BWI's nazir coaching strategy and its impact on community empowerment. With a literature study-based qualitative approach, this research analyzes coaching programs such as administrative, managerial, and spiritual training. The results show that BWI's coaching has succeeded in improving the capacity of nazir in waqf management, especially in terms of managerial and leadership. However, challenges related to the diversity of nazir backgrounds and limited resources still exist. Although technical coaching is sufficient, social and spiritual aspects need to be improved. This study concludes that a more holistic and adaptive coaching strategy is needed to support sustainable waqf-based philanthropy.

[Wakaf memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat, baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Pengelolaan wakaf yang efektif bergantung pada kualitas *nazhir*, yang bertanggung jawab atas aset wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memainkan peran penting dalam pembinaan *nazhir* untuk memastikan pengelolaan wakaf yang produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pembinaan *nazhir* oleh BWI dan dampaknya terhadap pemberdayaan umat. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis program pembinaan seperti pelatihan administratif, manajerial, dan spiritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan BWI berhasil meningkatkan kapasitas *nazhir* dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam hal manajerial dan kepemimpinan. Namun, tantangan terkait keberagaman latar belakang *nazhir* dan keterbatasan sumber daya masih ada. Meskipun pembinaan teknis sudah cukup, aspek sosial dan spiritual perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembinaan yang lebih holistik dan adaptif diperlukan untuk mendukung filantropi berbasis wakaf yang berkelanjutan].

Kata Kunci: *Badan Wakaf Indonesia; Pembinaan Nazhir; Wakaf*

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki posisi yang sangat penting sebagai bentuk filantropi yang berkelanjutan. Wakaf adalah harta yang disumbangkan oleh seseorang untuk kepentingan umum, dan penerima manfaatnya tidak terbatas pada waktu

tertentu.¹ Pada praktiknya, wakaf memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat, baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga program-program pemberdayaan

¹ Asep Lukman, Daris Salam, and Aris Surya Lesmana, "Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam* 2, no. 41 (2024): 46–58.

ekonomi masyarakat yang terdampak.² Namun, efektivitas wakaf sebagai alat pemberdayaan umat sangat bergantung pada profesionalisme dan kompetensi *nazhir*, yaitu pihak yang mengelola dan memanfaatkan harta wakaf tersebut.

Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memainkan peran penting dalam memastikan pengelolaan wakaf yang produktif. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan wakaf adalah kualitas *nazhir* yang terlibat.³ *Nazhir* yang tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam hal manajemen, teknis, dan pemahaman terhadap tujuan wakaf sering kali tidak dapat mengelola wakaf secara.⁴ Oleh karena itu, pembinaan *nazhir* menjadi hal yang sangat krusial. BWI sendiri telah berupaya untuk memperkuat kapasitas *nazhir* melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan.⁵ Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembinaan *nazhir* masih sangat besar, dan pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan belum sepenuhnya terwujud.

Pembinaan *nazhir* yang dilakukan oleh BWI saat ini lebih fokus pada peningkatan aspek administratif dan legal wakaf, namun belum maksimal dalam membangun kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengelola wakaf secara lebih produktif.⁶ Pembinaan ini sangat penting karena *nazhir* yang memiliki keterampilan manajerial yang baik dapat merencanakan dan mengelola aset wakaf dengan cara yang produktif, baik itu dalam bentuk usaha mikro, fasilitas pendidikan, atau program kesehatan.⁷ Dengan strategi pembinaan yang tepat, *nazhir* dapat mengelola wakaf dengan lebih efektif dan menyeluruh, yang pada gilirannya akan meningkatkan dampak sosial dan ekonomi dari wakaf itu sendiri.

Namun, masih banyaknya tantangan yang muncul dalam pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa pembinaan *nazhir* yang dilakukan oleh BWI masih perlu dievaluasi dan disempurnakan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman mendalam di kalangan *nazhir* mengenai pentingnya wakaf yang dikelola

² Siti Masruroh, Eduardus Nanggur, and Ulianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2024): 490–500, doi:10.54373/ifijeb.v4i2.1297.

³ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat," *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 60–67.

⁴ Ahmad Muslich, "Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf," *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman* 6, no. 2 (2017): 200, doi:10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218.

⁵ D Kusumah, "Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf Yang Berdaya," *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 15–22,

<http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/113/78>.

⁶ A Faujiah and E Hamidiyah, "Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java," *Proceedings of Annual ...*, 2022, 163–76, <https://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1058>.

⁷ Yayan Firmansah, Lathiefa Rusli, and Hartomi Maulana, "Profiling the Competency of Nazhir Waqf: A Conceptual Paper," 2020, 23–27, doi:10.5220/0009976100230027; Haniyah Lubis, Salsabila Akriza Ratmi, and Lanni Afriani Pulungan, "PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT BY WAQF NAZHIR IBADURRAHMAN INSTITUTION IN DURI , Waqf Is One of the Islamic Financial Instruments That Has Great Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri , Operating in Riau," 2024, 1–12.

secara produktif dan berkelanjutan.⁸ Selain itu, keberagaman latar belakang nazhir dan konteks lokal yang berbeda-beda sering kali menjadi hambatan dalam penerapan metode pembinaan yang efektif di seluruh Indonesia.⁹ Pembinaan *nazhir* berkaitan dengan pengembangan sikap kepemimpinan dan pemahaman.¹⁰ BWI perlu mengintegrasikan pembinaan karakter, motivasi sosial, dan orientasi nilai dalam setiap program pembinaannya. Hal ini penting agar *nazhir* tidak hanya mampu mengelola wakaf dari sisi keuangan, tetapi juga mengoptimalkan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam wakaf itu sendiri, seperti keadilan, kesejahteraan umat, dan keberlanjutan.¹¹ Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan program-program pembinaan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yang bisa meningkatkan kemampuan *nazhir* dalam mengelola wakaf secara lebih luas.

Pengelolaan wakaf yang produktif sangat penting untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.¹² Wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.¹³

Melalui wakaf yang dikelola dengan baik, banyak peluang pemberdayaan ekonomi yang dapat tercipta, seperti pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan akses pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih merata. Namun, tanpa pengelolaan yang optimal, wakaf hanya akan menjadi aset pasif yang tidak dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana strategi pembinaan *nazhir* yang dilakukan oleh BWI dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menghasilkan pengelola wakaf yang lebih profesional dan produktif.

Pada penelitian sebelumnya, lebih banyak yang menyoroti aspek legal atau teknis dalam pengelolaan wakaf, penelitian ini memiliki fokus yang lebih terperinci pada pembinaan *nazhir* sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan wakaf. Banyak penelitian terdahulu yang mengkaji pengelolaan wakaf dari perspektif investasi atau struktur hukum, namun sedikit yang secara langsung menyoroti bagaimana strategi pembinaan *nazhir* dapat mempengaruhi efektivitas dan dampak sosial dari pengelolaan wakaf. Penelitian ini

⁸ Diana Mutia Habibaty, "Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Anwaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 154–61; Muhammad Nur Iqbal, Fadli Riswanda, and Finka Wella Ramadhani, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004," *Altufani* 2, no. 1 (2022): 171–82, doi:10.59342/jpkm.v2i1.80.

⁹ Muslich, "Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf."

¹⁰ Haqiqi Rafsanjan, "Kepemimpinan Spiritual (Spiritual Leadership)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017); Moh Suhri Rohmansyah et al., "DIMENSI SPIRITUAL DALAM KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM" 11, no. 02 (2024): 126–47.

¹¹ Iqbal, Riswanda, and Ramadhani, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif Di

Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004."

¹² Habibaty, "Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

¹³ Nurul Fadilah and Muhamad Zen, "Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development" 1, no. 2 (2024): 191–217, doi:10.70742/arlash.v1i2.104.

¹⁴ Laela Fatikhatul Choiriyah Ana, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Rechtsens* 12, no. 2 (2023): 239–56, doi:10.56013/rechtsens.v12i2.2417; Ahmad Hatim, "Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 9 (2021): 804–21, doi:10.56370/jhlg.v2i9.124.

akan memberikan perspektif baru dengan menggali lebih dalam mengenai proses pembinaan yang dijalani oleh *nazhir* dan dampaknya terhadap pemberdayaan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yang berfokus pada analisis studi pustaka untuk menggali pemahaman mengenai pembinaan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai tantangan dan keberhasilan pembinaan *nazhir*. Data diperoleh dengan mengkaji berbagai sumber primer seperti buku, artikel ilmiah, laporan tahunan, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan wakaf dan pembinaan *nazhir*.¹⁶ Proses seleksi sumber dilakukan secara ketat untuk memastikan relevansi dan kredibilitas informasi, yang kemudian dianalisis untuk menemukan tema-tema utama yang terkait dengan strategi pembinaan *nazhir* dan dampaknya terhadap pemberdayaan umat melalui wakaf.¹⁷

PEMBAHASAN

Pendekatan Pembinaan Nazhir yang Diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia. BWI memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa wakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi sosial yang strategis, dikelola dengan baik dan profesional.¹⁸ Selain itu, BWI juga berfungsi untuk mengawasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* (pengelola wakaf), serta memberikan pelatihan dan bimbingan kepada mereka untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan aset wakaf.¹⁹ Tujuan dari pembentukan BWI adalah untuk memperkuat peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, serta mendorong keberlanjutan manfaat wakaf di berbagai sektor kehidupan.²⁰

Dalam pelatihan *nazhir* yang dilakukan oleh Lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulon Progo, ada beberapa materi yang harus diajarkan adalah dasar keislaman, fikih muamalah (khususnya wakaf), manajemen keuangan dan investasi, dan masalah wakafan

¹⁵ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, doi:10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

¹⁶ Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

¹⁷ Fita Fathurokhmah, *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*, ed. Diajeng Ragil Pangestuti, Kurniawan Ahmad, and Prihandini Nur Rahmah (Jakarta: Bumi aksara, 2024).

¹⁸ Sudirman and Erna Sari, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): 50–64.

¹⁹ Farid Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia," *Journal PROCEEDINGS : 1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking 11191 9 (ACI-IJIEFB)*, 2020, 115–25; Hatim, "Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria."

²⁰ Muhammad Budi Buchari Harahap and Darwanto Darwanto, "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme *Nazhir* Kota Semarang," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 104, doi:10.21043/tawazun.v4i1.10192.

kontemporer. Selain itu, pelatihan Nadzir dapat membantu dalam tiga hal: meningkatkan standar manajemen wakaf, meningkatkan kredibilitas manajemen sumber daya manusia, dan mengakui profesionalitasnya dalam manajemen aset wakaf.²¹ Kemudian secara spesifikasi materi yang disampaikan dalam pelatihan nazhir di Medan yang di gelar oleh BWI seperti Wakaf dalam tinjauan fikih, Sinergi dan strategi transformasi pengelolaan wakaf produktif, Pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf produkif, Peluang dan tantangan wakaf di Kota Medan.²²

Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengembangkan secara umum berbagai pendekatan dalam pembinaan *nazhir* untuk memastikan pengelolaan wakaf yang optimal. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah pelatihan administratif dan legal.²³ Pelatihan ini sangat penting karena memberi *nazhir* pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi dan aturan terkait wakaf, yang pada gilirannya membantu mereka mengelola aset wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelatihan ini, *nazhir* dibekali dengan pengetahuan mengenai dokumen wakaf, tata kelola yang baik, serta cara-cara mencatat dan melaporkan aset wakaf secara tepat dan transparan.²⁴

Di samping aspek administratif, BWI juga memberikan pelatihan manajerial yang berfokus pada peningkatan kemampuan *nazhir* dalam mengelola aset wakaf secara produktif.²⁵ Pelatihan ini meliputi pengembangan keterampilan dalam perencanaan dan pengelolaan usaha berbasis wakaf. Dengan memahami prinsip-prinsip manajemen usaha, *nazhir* diharapkan mampu merencanakan dan mengelola bisnis kecil atau infrastruktur berbasis wakaf yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Pembinaan ini juga mencakup aspek kepemimpinan, di mana *nazhir* dilatih untuk memiliki sikap kepemimpinan yang efektif dalam memimpin tim dan komunitas yang terlibat dalam pengelolaan wakaf.²⁶

Selain aspek teknis dan manajerial, BWI menekankan pentingnya pembinaan spiritual dan nilai sosial dalam pengelolaan wakaf.²⁷ Program ini dirancang untuk membantu *nazhir* memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam wakaf, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat. Pembinaan ini bertujuan agar *nazhir* tidak hanya mengelola wakaf dari segi finansial, tetapi juga mampu menjaga dan mengoptimalkan nilai sosial yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat

²¹ Akhmad Arif Rifan Rifan et al., "Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif Pada Nadzir Di Lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulon Progo," *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 1–5, doi:10.51214/00202404799000.

²² Zulheddi, *Pembinaan Nazhir Tahun 2021 Di Kota Medan*, ed. Auffah Yumni Sahbudi (YOGYAKARTA: Diandra: Diandra, 2021).

²³ Syuhada' Syuhada' and Muhammad Misbahul Munir, "Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 69–85, doi:10.52431/minhaj.v1i1.279.

²⁴ Ani Faujiah and Johan Wahyu Wicaksono, "DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI WAKAF" 7 (2024): 51–66.

²⁵ Monica Helva Mita, Rahmat Firdaus, and Emrizal Emrizal, "Efektivitas Pembinaan Nazhir Wakaf Di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat," *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 4, no. 1 (2024): 9, doi:10.31958/zawa.v4i1.12640.

²⁶ Muhammad Khaeruddin Hamsin and Waridatun Nida, "Peningkatan Kompetensi Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lingkungan PCM Kasihan Bantul," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5, no. 1 (2021): 289–305, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/3993>.

²⁷ Rafsanjan, "Kepemimpinan Spiritual (Spiritual Leadership)."

memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.²⁸

Tidak kalah pentingnya, BWI juga memanfaatkan teknologi dalam pembinaan *nazhir*. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, BWI mendorong *nazhir* untuk memanfaatkan platform digital dalam pengelolaan wakaf.²⁹ Misalnya, menggunakan aplikasi manajemen aset untuk memantau perkembangan aset wakaf atau platform crowdfunding untuk menarik dana wakaf. Pendekatan berbasis teknologi ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan transparan, serta memudahkan *nazhir* untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Dampak Pendekatan Pembinaan terhadap Pengelolaan Wakaf

Pendekatan yang dilakukan oleh BWI terbukti memberikan dampak positif dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan kapasitas *nazhir* dalam mengelola aset wakaf.³⁰ Sebelum pembinaan, banyak *nazhir* yang belum memahami cara mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif.³¹ Namun, setelah mengikuti

berbagai program pelatihan *nazhir*, mereka mampu merencanakan dan melaksanakan berbagai program berbasis wakaf yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendirian sekolah, rumah sakit, atau usaha mikro.³²

Program pembinaan yang fokus pada manajerial dan kepemimpinan juga membawa perubahan signifikan dalam kemampuan *nazhir* untuk memimpin dan mengelola aset wakaf.³³ Beberapa *nazhir* yang sebelumnya hanya mengelola wakaf secara administratif kini telah mengembangkan usaha berbasis wakaf yang memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Misalnya, pengelolaan tanah wakaf untuk kegiatan pertanian atau usaha mikro yang melibatkan masyarakat sekitar.³⁴ Program-program ini tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di sisi lain, dampak pembinaan juga terasa dalam aspek sosial dan spiritual. Dengan pembinaan yang menekankan pada nilai-nilai sosial dan spiritual, *nazhir* kini lebih memahami pentingnya menjaga keberlanjutan manfaat dari wakaf, tidak

²⁸ Ana, Rato, and Dwi Anggono, "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia."

²⁹ Anisa Maisyarah and Kuncoro Hadi, "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 887, doi:10.29040/jiei.v10i1.12079; Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 139–54, doi:10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153.

³⁰ Nungki Melinda, "Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 43–65, doi:10.37274/rais.v8i1.910.

³¹ Muslich, "Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf."

³² Kusumah, "Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf Yang Berdaya."

³³ Helva Mita, Firdaus, and Emrizal, "Efektivitas Pembinaan Nazhir Wakaf Di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat."

³⁴ Tetep Komarudin, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin, "Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 4, no. 1 (2020): 1–10, doi:10.37726/ee.v4i1.93; Arie Rachmat Sunjoto et al., "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Terhadap Pemberdayaan Masyarakat? Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Di Mantingan?," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 5, no. 3 (2022): 170, doi:10.21111/jiep.v5i3.6072.

hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang.³⁵ Mereka lebih sadar akan tanggung jawab moral yang diemban dalam mengelola wakaf, yang pada gilirannya membantu mereka untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset wakaf.

Namun, meskipun dampak yang tercapai cukup positif, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakseimbangan antara kapasitas *nazhir* yang sudah terlatih dan sumber daya yang terbatas di beberapa daerah.³⁶ Beberapa *nazhir* menghadapi keterbatasan dana untuk mengimplementasikan ide-ide yang telah mereka pelajari selama pelatihan.³⁷ Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola wakaf secara maksimal, meskipun telah memiliki keterampilan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan.

Evaluasi terhadap Implementasi Pendekatan Pembinaan Nazhir

Keberhasilan pendekatan pembinaan *nazhir* oleh BWI dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara umum, pembinaan yang telah diterapkan menunjukkan peningkatan

signifikan dalam kapasitas *nazhir* dalam mengelola wakaf. Sebagai contoh, beberapa *nazhir* kini mampu menyusun dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf yang sukses, seperti pengelolaan tanah wakaf untuk usaha pertanian.³⁸ Peningkatan keterampilan manajerial dan kepemimpinan juga membuktikan bahwa *nazhir* semakin siap dalam mengelola aset wakaf dengan pendekatan yang lebih profesional dan produktif.³⁹

Namun, meskipun terdapat banyak keberhasilan, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah keberagaman latar belakang *nazhir*. Banyak *nazhir* yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda-beda.⁴⁰ Hal ini membuat mereka memiliki cara dan tingkat pemahaman yang berbeda dalam mengimplementasikan pembinaan yang diberikan. Sebagai contoh, *nazhir* yang berasal dari daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi cenderung lebih sulit untuk mengadopsi pendekatan berbasis digital.⁴¹ Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang

³⁵ Firman Natzir and Muhammadiyah Amin, "Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Tanah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap" 4, no. 2 (2024): 76–86.

³⁶ Iqbal, Riswanda, and Ramadhani, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004."

³⁷ Puan Salsabila Afzal et al., "TANAH WAKAF DI KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA RESPONSIBILITY OF NAZHIR IN MANAGING AND DEVELOPING OF WAQF LAND IN KRUENG SABEE DISTRICT ACEH JAYA REGENCY" 8, no. 1 (2024): 88–95; Dede Abdul Fatah and Muhammad Hasbi Zaenal, "Mengurai Permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Nazhir Perguruan Tinggi" 3, no. 2 (2024): 247–78.

³⁸ Sunjoto et al., "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Terhadap Pemberdayaan Masyarakat' Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Di Mantingan".

³⁹ Bisri and Uun Untinawati, "Tinjauan Aspek Kemampuan Manajerial Nazhir Dalam Memaksimalkan Potensi Ekonomi Wakaf," *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 3, no. 2 (2020).

⁴⁰ Husni, Bukhari Ali, and Al Muzammir Saputra, "PATTERN OF NAZHIR WAKF DEVELOPMENT IN THE CITY OF BANDA ACEH" 12, no. 1 (2022): 16–30; Musyifikah Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 71, doi:10.24252/al-qadai.v4i1.5719.

⁴¹ Acep Zoni Saeful Mubarak, "Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren Di Era Digital," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 23–50, doi:10.37302/jbi.v13i1.190; Eny Lathifah Diniyah

lebih personal dan adaptif agar program pembinaan dapat diterima dengan lebih baik di berbagai daerah.

Implikasi Pembinaan *nazhir* dalam Filantropi Berkelanjutan

Pendekatan pembinaan *nazhir* yang diterapkan oleh BWI memiliki implikasi besar terhadap pengelolaan wakaf dan pemberdayaan umat. Pembinaan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, tetapi juga membuka peluang baru untuk filantropi berkelanjutan.⁴² Melalui pembinaan yang holistik, *nazhir* tidak hanya dapat mengelola aset wakaf secara efektif, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Misalnya, dengan mengelola wakaf untuk pembangunan infrastruktur atau pembukaan lapangan pekerjaan, *nazhir* dapat menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan yang menguntungkan masyarakat.⁴³

Salah satu contoh nyata dari dampak tersebut adalah program-program berbasis wakaf yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh, pengelolaan tanah wakaf untuk mendirikan sekolah atau rumah sakit dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan.⁴⁴ Program-program ini

tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga dana wakaf terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. Namun, agar filantropi berbasis wakaf ini benar-benar berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas *nazhir* secara terus-menerus. Pembinaan yang dilakukan oleh BWI harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memperkenalkan inovasi dalam pengelolaan wakaf, seperti pemanfaatan teknologi digital dan model bisnis baru.⁴⁵ Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pemberdayaan umat dan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pendekatan pembinaan *nazhir* yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencakup pelatihan administratif, manajerial, serta aspek spiritual dan sosial. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas *nazhir* dalam mengelola aset wakaf secara lebih profesional, produktif, dan berkelanjutan. Dengan memahami regulasi yang berlaku dan keterampilan manajerial, *nazhir* diharapkan mampu merencanakan dan mengelola usaha berbasis wakaf, seperti pertanian atau usaha mikro, yang dapat memberikan manfaat

Sukma, "Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 11–21, <http://www.ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/musthofa/article/view/631>.

⁴² Ana, Rato, and Dwi Anggono, "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia."

⁴³ Maulana Ridho Al Fasil and Immanudin Abil Fida, "Analisis Peran Wakaf Lahan Dalam Pengembangan Infrastruktur Sosial: Studi Kasus Pembangunan Masjid-Mushola Di Kecamatan Leces," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. April (2024): 1–20, <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/USRAH/article/view/1049%0Aht>

[tps://jurnal.staim-probolingo.ac.id/USRAH/article/view/1049/955](https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/USRAH/article/view/1049/955).

⁴⁴ Mukhlis Mukhlis, "Kontribusi Wakaf Lahan Produktif Untuk Meningkatkan Sosial-Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan," *Al-Masbarif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (2020): 189–207, doi:10.24952/masharif.v8i2.3192; Sawati Sawati and Amrizal Amrizal, "Urgensi Pemberdayaan Tanah Wakaf Muhammadiyah Di Wilayah Bengkulu," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3929, doi:10.29040/jiei.v9i3.10867.

⁴⁵ Faujiah and Wicaksono, "DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI WAKAF."

ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, pembinaan yang menekankan nilai sosial dan spiritual membantu *nazhir* menjaga keberlanjutan manfaat wakaf dalam jangka panjang, sekaligus mengoptimalkan dampak sosialnya.

Meskipun pendekatan ini telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kemampuan *nazhir*, tantangan tetap ada, seperti ketidakseimbangan antara kapasitas *nazhir* yang terlatih dengan keterbatasan sumber daya di daerah tertentu. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengimplementasikan ide-ide pelatihan secara maksimal. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengelolaan wakaf, perlu adanya pendekatan yang lebih adaptif dan personal untuk mengatasi perbedaan latar belakang *nazhir*, terutama dalam hal akses terhadap teknologi. Untuk memastikan keberlanjutan, BWI perlu terus meningkatkan pembinaan dan mengintegrasikan inovasi dalam pengelolaan wakaf agar dapat berperan lebih besar dalam pemberdayaan umat dan pembangunan sosial-ekonomi.

Daftar Pustaka

Acep Zoni Saeful Mubarak. "Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren Di Era Digital." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 23–50. doi:10.37302/jbi.v13i1.190.

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. doi:10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

Afzal, Puan Salsabila, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Teuku Muttaqin Mansur, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, Syiah Kuala, and Baitul Maal. "TANAH WAKAF DI KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA RESPONSIBILITY OF NAZHIR IN MANAGING AND DEVELOPING OF WAQF LAND IN KRUENG SABEE DISTRICT ACEH JAYA REGENCY" 8, no. 1 (2024): 88–95.

Ana, Laela Fatikhatul Choiriyah, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 12, no. 2 (2023): 239–56. doi:10.56013/rechtsens.v12i2.2417.

Anggraini, Rizki Dwi, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat." *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 60–67.

Bisri, and Uun Untinawati. "Tinjauan Aspek Kemampuan Manajerial Nazhir Dalam Memaksimalkan Potensi Ekonomi Wakaf." *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 3, no. 2 (2020).

Diniyah Sukma, Eny Lathifah. "Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 11–21. <http://www.ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/631>.

- Fadilah, Nurul, and Muhamad Zen. "Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development" 1, no. 2 (2024): 191–217. doi:10.70742/arlash.v1i2.104.
- Fasil, Maulana Ridho Al, and Immanudin Abil Fida. "Analisis Peran Wakaf Lahan Dalam Pengembangan Infrastruktur Sosial: Studi Kasus Pembangunan Masjid-Mushola Di Kecamatan Leces." USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. April (2024): 1–20. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1049%0Ahttps://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1049/955>.
- Fatah, Dede Abdul, and Muhammad Hasbi Zaenal. "Mengurai Permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Nazhir Perguruan Tinggi" 3, no. 2 (2024): 247–78.
- Fathurokhmah, Fita. *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Edited by Diajeng Ragil Pangestuti, Kurniawan Ahmad, and Prihandini Nur Rahmah. Jakarta: Bumi aksara, 2024.
- Faujiah, A, and E Hamidiyah. "Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java." *Proceedings of Annual ...*, 2022, 163–76. <https://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1058>.
- Faujiah, Ani, and Johan Wahyu Wicaksono. "DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI WAKAF" 7 (2024): 51–66.
- Firmansah, Yayan, Lathiefa Rusli, and Hartomi Maulana. "Profiling the Competency of Nazhir Waqf: A Conceptual Paper," 2020, 23–27. doi:10.5220/0009976100230027.
- Habibaty, Diana Mutia. "Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 154–61.
- Hamsin, Muhammad Khaeruddin, and Waridatun Nida. "Peningkatan Kompetensi Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Lingkungan PCM Kasihan Bantul." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5, no. 1 (2021): 289–305. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/3993>.
- Harahap, Muhammad Budi Buchari, and Darwanto Darwanto. "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 104. doi:10.21043/tawazun.v4i1.10192.
- Hatim, Ahmad. "Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 9 (2021): 804–21. doi:10.56370/jhlg.v2i9.124.
- Helva Mita, Monica, Rahmat Firdaus, and Emrizal Emrizal. "Efektivitas Pembinaan Nazhir Wakaf Di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf*

- Journal 4, no. 1 (2024): 9.
doi:10.31958/zawa.v4i1.12640.
- Husni, Bukhari Ali, and Al Muzammir Saputra. "PATTERN OF NAZHIR WAKF DEVELOPMENT IN THE CITY OF BANDA ACEH" 12, no. 1 (2022): 16–30.
- Ilyas, Musyfikah. "Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2017): 71. doi:10.24252/al-qadau.v4i1.5719.
- Iqbal, Muhammad Nur, Fadli Riswanda, and Finka Wella Ramadhani. "Peran Nazhir Dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004." Altafani 2, no. 1 (2022): 171–82. doi:10.59342/jpkm.v2i1.80.
- Komarudin, Tetep, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin. "Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang." EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan 4, no. 1 (2020): 1–10. doi:10.37726/ee.v4i1.93.
- Kusumah, D. "Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf Yang Berdaya." La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 1 (2023): 15–22. <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/113/78>.
- Lubis, Haniah, Salsabila Akriza Ratmi, and Lanni Afriani Pulungan. "PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT BY WAQF NAZHIR IBADURRAHMAN INSTITUTION IN DURI , Waqf Is One of the Islamic Financial Instruments That Has Great Lembaga Nazhir Wakaf Ibadurrahman Duri , Operating in Riau," 2024, 1–12.
- Lukman, Asep, Daris Salam, and Aris Surya Lesmana. "Tata Kelola Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam 2, no. 41 (2024): 46–58.
- Maisyarah, Anisa, and Kuncoro Hadi. "Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's)." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10, no. 1 (2024): 887. doi:10.29040/jiei.v10i1.12079.
- Masruroh, Siti, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal. "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia." Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business 4, no. 2 (2024): 490–500. doi:10.54373/ifijeb.v4i2.1297.
- Melinda, Nungki. "Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur." Rayah Al-Islam 8, no. 1 (2024): 43–65. doi:10.37274/rais.v8i1.910.
- Mukhlis, Mukhlis. "Kontribusi Wakaf Lahan Produktif Untuk Meningkatkan Sosial-Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan." Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman 8, no. 2 (2020): 189–207. doi:10.24952/masharif.v8i2.3192.
- Muslich, Ahmad. "Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf." Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman 6, no. 2 (2017): 200.

- doi:10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218.
- Natzir, Firman, and Muhammadiyah Amin. "Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Tanah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap" 4, no. 2 (2024): 76–86.
- Rafsanjan, Haqiqi. "Kepemimpinan Spiritual (Spiritual Leadership)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbakan Syariah* 2, no. 1 (2017).
- Rahmah, Nurul Faizah. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 139–54. doi:10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153.
- Rifai, Farid. "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia." *JOURNAL PROCEEDINGS : 1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking* 11191 9 (ACI-IJIEFB), 2020, 115–25.
- Rifan, Akhmad Arif Rifan, Pribawa E Pantas, Miftah Khilmi Hidayatulloh, and Muhammad Shulthoni. "Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif Pada Nadzir Di Lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulon Progo." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 1–5. doi:10.51214/00202404799000.
- Rohmansyah, Moh Suhri, Anis Zohriah, Rijal Firdaos, and Encep Syarifudin. "DIMENSI SPIRITUAL DALAM KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM" 11, no. 02 (2024): 126–47.
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.
- Sawati, Sawati, and Amrizal Amrizal. "Urgensi Pemberdayaan Tanah Wakaf Muhammadiyah Di Wilayah Bengkulu." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3929. doi:10.29040/jiei.v9i3.10867.
- Sudirman, and Erna Sari. "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): 50–64.
- Sunjoto, Arie Rachmat, Mulya Fan Tika, Miftahul Huda, and Abdul Latif Rizqon. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Terhadap Pemberdayaan Masyarakat' Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Di Mantingan". *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 5, no. 3 (2022): 170. doi:10.21111/jiep.v5i3.6072.
- Syuhada', Syuhada', and Muhammad Misbahul Munir. "Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2020): 69–85. doi:10.52431/minhaj.v1i1.279.
- Zulheddi. *Pembinaan Nazir Tahun 2021 Di Kota Medan*. Edited by Auffah Yumni Sahbudi. YOGYAKARTA: Diandra: Diandra, 2021.